

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-1100.HT.01.02.TH 2004
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Aswendi Kamuli, SH Nomor 299/SP-PT/AK/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 dan Nomor 494/SP-YY/SAK/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10. TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN ISLAM NURUL HAQ
NPWP : 02.380.443.8-403.000

berkedudukan di Bogor, sesuai Akta Nomor 58 tanggal 20 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris Aswendi Kamuli, SH berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2004

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZULKARNAIN XUNUS, SH.MH
NLP : 040034478.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG

Jalan Raya Parung No. 589, Telp. (0251) 611038
PARUNG - 16330

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 425 / 325 / SK / Y / 2005

Tentang

Ijin Operasional
Atas Nama
Lokasi

: TAMAN KANAK KANAK
: H. HARIYADI, SE, MM.
: Desa Waru Jaya no. 55 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Membaca ... : Surat Sdr. H. Hariyadi, SE, MM, bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN TK/TPA NURUL HAQ nomor : 02/YPI/TK NH/VII/05 perihal Permohonan Ijin Operasional tanggal 18 Mei 2005.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan anak sejak dini maka perlu diberikan pendidikan dan pengajaran melalui pendidikan non formal ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-kanak .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952) ;
3. Surat Keputusan Bupati Bogor nomor 61/100.B/KPTS/Huk/2002 tentang Pendelegasian Kewenangan Pendatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Camat ;
4. Keputusan Bupati Bogor nomor 6 tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintahan dari Bupati ke Camat ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK kepada
a. Nama : H. HARIYADI, SE, MM
b. Alamat : Desa Waru Jaya Nomor 55 Kecamatan Parung
Kabupaten Bogor.
c. Sekolah : Taman Kanak Kanak/TPA NURUL HAQ.

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : P A R U N G
Pada tanggal : 28 Mei 2005

BUPATI BOGOR
CAMAT PARUNG
KECAMATAN PARUNG
Drs. RONNY SUKAMAN, M.Si
NIP 010 209 597

Tembusan

- 1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan) ;
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
- 3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor ;
- 4. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Parung ;